



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- KEDUA : Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat pelaksanaannya dijabarkan kedalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 18 Juli 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok
Barat
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

M. Herry Widjaya





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

1. Pemohon Informasi datang langsung ke KPU Kabupaten Lombok Barat atau mengirim surat/email/fax, atau dapat juga dengan menghubungi Petugas PPID melalui Telepon, WA, Website, Chat;
2. Pemohon Informasi terlebih dahulu mengisi Formulir Permohonan Informasi, dan menerima Tanda Bukti dan Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi;
3. Petugas PPID memverifikasi informasi yang dibutuhkan selama 10 (sepuluh) hari kerja atau diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan;
4. Informasi yang akan diberikan, akan diperiksa terlebih dahulu oleh Ketua PPID terkait apakah informasi dimaksud pada angka (3) merupakan jenis Informasi Yang Dikecualikan;
5. Apabila informasi dimaksud pada angka (3) bukan termasuk jenis Informasi Yang Dikecualikan, maka petugas PPID akan memberikan Informasi tersebut kepada Pemohon Informasi;
6. Apabila informasi dimaksud pada angka (3) termasuk jenis Informasi Yang Dikecualikan maka petugas PPID akan memberikan Surat Pemberitahuan bahwa Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan karena termasuk jenis Informasi Yang Dikecualikan/Tidak Boleh dipublikasikan;
7. Bilamana Pemohon Informasi tidak merasa puas terhadap pelayanan PPID KPU Kabupaten Lombok Barat, Pemohon Informasi dapat mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi;
8. Sanksi bagi petugas pemberi layanan berupa teguran sesuai dengan ketentuan PP Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Memberikan Piagam /penghargaan bagi petugas pemberi layanan terbaik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

M. Herry Widjaya